18

PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NO.8, LD 2021/NO.8 TAHUN 2021, HLM 28.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK

- Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia, sehingga diperlukannya langkah perlindungan dan pemberdayaan Petani sekaligus sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di Purbalingga. Langkah perlindungan dan pemberdayaan petani tentunya diupayakan dengan meningkatkan kemampuan Petani dalam bertahan dan beradaptasi dengan keadaan lingkungan, era dan perkembangan ekonomi dalam lingkup nasional maupun global.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.29 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2018; UU No.11 Tahun 2020; UU No.22 Tahun 2019; PP No.65 Tahun 2019; PERDA PROV JAWA TENGAH No.5 Tahun 2016; PERDA KAB PURBALINGGA No.5 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Petani yang dimaksud adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarga yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, holtikultural, perkebunan, dan/atau peternakan. Kemudian yang dimaksud dengan Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan

kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Diatur tentang Ketentuan umum; Perencanaan yang berdasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, profil petani, kebutuhan prasarana dan sarana pertanian, kelayakan teknis dan ekonomis, serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat; Perlindungan petani dengan salah satunya Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah; Pemberdayaan petani dengan salah satunya Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan; Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan dan pendanaan agenda perlindungan dan pemberdayaan petani bersumber dari APBD; Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi; Peran serta masyarakat yang dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana dengan menekankan pada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 99 pasal.

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04
November 2021.

Lampiran: 12 hlm.